

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

JURIDICAL STUDY OF INDEPENDENCE OF THE JUDGE TO DECIDING
MINIMUM SENTENCE IN THE CASE OF CORRUPTION BASED ON THE
LAW NUMBER 48 OF 2009 ON JUDICIAL POWER

Oleh

NORISTA SOFI YANTI 090710101267



SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

JURIDICAL STUDY OF INDEPENDENCE OF THE JUDGE TO DECIDING
MINIMUM SENTENCE IN THE CASE OF CORRUPTION BASED ON THE
LAW NUMBER 48 OF 2009 ON JUDICIAL POWER

Oleh

NORISTA SOFI YANTI 090710101267

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

JURIDICAL STUDY OF INDEPENDENCE OF THE JUDGE TO DECIDING
MINIMUM SENTENCE IN THE CASE OF CORRUPTION BASED ON THE
LAW NUMBER 48 OF 2009 ON JUDICIAL POWER

Oleh

NORISTA SOFI YANTI 090710101267

MOTTO

"Keadilan adalah bagian dari jiwa manusia. Dapat dirasakan namun sulit diterjemahkan".

-LORD DENNING-

Djohansyah. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman.Bekasi: Kesiant Blanc

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ibunda dan Ayahanda tercinta, Marlina dan Slamet Hariyadi yang senantiasa membimbing, menjadi motivator, Penyemangat, yang tak pernah lelah memberi nasehat dan pengingat, serta memberikan yang terbaik bagi penulis. Seluruh doa, kerja keras, cinta dan kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang ibunda dan ayahanda berikan merupakan hal terbaik yang takkan pernah tergantikan;
- 2. Para guru sejak taman kanak kanak hingga perguruan tinggi yang senantiasa memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan;
- 3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

JURIDICAL STUDY OF INDEPENDENCE OF THE JUDGE TO DECIDING
MINIMUM SENTENCE IN THE CASE OF CORRUPTION BASED ON THE
LAW NUMBER 48 OF 2009 ON JUDICIAL POWER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

NORISTA SOFI YANTI 090710101267

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 27 DESEMBER 2014

Oleh:

Pembimbing,

ANTIKOWATI S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

JURIDICAL STUDY OF INDEPENDENCE OF THE JUDGE TO DECIDING MINIMUM SENTENCE IN THE CASE OF CORRUPTION BASED ON THE LAW NUMBER 48 OF 2009 ON JUDICIAL POWER

Oleh:

NORISTA SOFI YANTI

090710101267

Pembimbing,

Dosen Pembantu Pembimbing,

<u>ANTIKOWATI S.H., M.H.</u> NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H. NIP. 197805312005012001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum NIP. 197105011993031001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal: 27

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum universitas jember.

Panitia Penguji:

Ketua, Sekretaris

RIZAL NUGROHO, S.H, M.Hum. WARAH ATIKAH, S.H., M. Hum.

NIP. 195611251984031002 NIP. NIP: 197303252001122002

Anggota Penguji

ANTIKOWATI, S.H, MH ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP: 196112021988022001 NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NORISTA SOFI YANTI

NIM : 090710101267

Fakultas : Hukum

Jurusan/ Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "KAJIAN **YURIDIS** KEMERDEKAAN HAKIM **DALAM** MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK **PIDANA** KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN" adalah benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada insitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebanarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2014

Yang Menyatakan,

NORISTA SOFI YANTI 090710101267

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN". skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Ibu Antikowati S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulisan skripsi ini;
- 2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
- 3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Ketua Penguji yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis;
- 4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang banyak memberi motivasi dan masukan kepada penulis;
- 5. Bapak Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II. dan bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 7. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan;

- 8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan saat perkuliahan;
- 9. Kedua orangtuaku, Marlina dan Slamet Hariyadi, yang telah melahirkan dan telah membesarkan, melindungi, mendidik penulis dan memberikan cinta kasih serta doa doa terbaik bagi kesuksesan penulis;
- 10. Ayah tiriku, Sunandar yang banyak memberikan banyak dukungan, doa dan kasih sayang;
- 11. Kakek dan Nenekku, H. Abdul Aziz Makki dan Alm. Hj. Siti Nurhalimah, yang tak pernah lelah berjuang, memberikan doa, dukungan, motivasi dan selalu memberikan kasih sayang dan memberikan apapun yang terbaik bagi penulis;
- 12. Kedua malaikat kecilku tersayang, adik adikku, Ahmad Zidny Fahmi dan Ritzan Nabilla Elvaretta yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan dan semangat yang sangat berarti;
- 13. Sahabat terbaik dan teman teman Fakultas hukum Universitas Jember, Yanita Oelivia, Asyikul firdaus, Gianluca Surindra Viali, Ratna Triwahyuni, Devi Indah Sari, Revita Indah S, Muslimin, Astin Arini, Maghfirotun Nisa, Denis Anggun P, Yohana Alfine F, Arief Supriyadi, dan Muhammad Bahrul Ulum, yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan dan dorongan serta memberikan keceriaan bagi penulis selama masa kuliah ;
- 14. Teman teman seperjuangan, Frandy Anggryawan, Annur Rahman Hakim, Aldis Ruly S, Aditya Sakti Wardhana, Tri Ardi, Prasasto Yuwono, Arwiyanto Indra, Fajri Hermadi Yang senantiasa saling memberikan motivasi, mengingatkan serta memberi keceriaan;
- 15. Teman teman kost 28c, Peppie, Santi, Heni, erna dan seluruh penghuni kost 28c yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu;
- 16. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan hingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal. Kebebasan hakim sendiri merupakan kebebasan dalam memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan vonis minimal khususnya Kasus Tindak Pidana Korupsi menjadi menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui, membahas serta memahami dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul:

"KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN".

Berdasarkan judul tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal kasus tindak pidana korupsi dan bagaimanakah bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal kasus tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal reseach*) yang difokuskan untuk mengkaji norma – norma dan kaidah hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan asas – asas hukum hukum (*legal principle approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum,

penulis menggunakan metode deduksi yang berpedoman pada prinsip – prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini antara lain: 1). Pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya mutlak yang harus ada ketika hakim akan menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam hal ini mencakup alasan – alasan logis, alasan berdasarkan peraturan perundang – undangan serta segala bentuk fakta – fakta apasaja yang terbukti dipersidangan termasuk juga pada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan dapat dilakukan dalam sidang permusyawaratan hakim guna membahas serangkaian pemeriksaan dalam persidangan, untuk selanjutnya merundingkan, memeriksa berdasarkan bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melupakan nilai keadilan. 2). Dalam hal menjatuhkan putusan, bentuk kebebasan hakim merupakan kebebasan mutlak terbatas, artinya hakim bebas menjatuhkan putusan sesuai keyakinannya dan fakta yang ada dipersidangan serta terbatas karena kebebasan seorang hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan – peraturan lain yang dibuat dengan tujuan agar dengan kebebasan yang dimilikinya, seorang hakim tidak melakukan perbuatan kesewenang – wenangan dalam melaksanakan fungsi peradilan.

DAFTAR ISI

Hal	aman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	XV
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Sejarah Kekuasaan Kehakiman	10
2.2 Kebuasaan Kehakiman	10

		2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman	19
		2.2.2 Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman	21
		2.2.3 Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman	22
		2.2.4 Independensi Kekuasaan Kehakiman	27
2	2.3	Hakim	29
		2.3.1 Pengertian Hakim	29
		2.3.2 Tugas Dan Wewenang Hakim	30
		2.3.3 Hak Dan Kewajiban Hakim	32
2	2.4.	Putusan Pengadilan	35
		2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	35
		2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	35
2	2.5.	Tindak Pidana Korupsi	36
BAB I	II I	PEMBAHASAN	41
3	3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Minimal Kasus	
		Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Dari Independensi	
		Kekusasaan Kehakiman	41
3	3.2	Bentuk Kebebasan Hakim Dalam Menjatukan Vonis Minimal	
		Kasus Tindak Pidana Korupsi	53
BAB I	VI	PENUTUP	63
4	1.1	Kesimpulan	63
4	1.2	Saran	64
DAFT	AR	R PUSTAKA	65
LAMI	PIR	AN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/2012/PN/JKT/PST